



P U T U S A N
Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIDIK NOVI** ;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 15 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pucung Rt.04 Rw. 01 Desa Pucung Kecamatan
Balong panggang Kabupaten Gresik;

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : **AVIN WINARSO**;
Tempat lahir : Jember ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 03 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kebonsari Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Balung
Kabupaten
Jember;

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
4. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan 02 Juli 2020;
5. Hakim sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa Didik Novi didampingi oleh LUTFI QZ, SH dan SUPRI, SH.MH Advokat dan penasehat hukum pos bantuan hukum berkedudukan dikupang jaya no.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2020 dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 23 Juni 2020; Terdakwa AVIN WINARSO didampingi oleh WAGIMAN SOMODIMEMEDJO, SH,MH dan AGUSTINUS POLINUR HARDI, SH Advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor Advokat dan konsultan hukum Wagiman Somodimedjo dan partners alamat Paragon A. 30 Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204 /Pid.B/2020/PN Gsk tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I **DIDIK NOVI** dan Terdakwa II **AVIN WINARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada para Terdakwa yakni Terdakwa I **DIDIK NOVI** dan Terdakwa II **AVIN WINARSO** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO F5 warnahitam nomor IMEI 1: 867458035745639, IMEI 2: 867458035745621;
 - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
 - 2 (dua) buah Hidrolis;
 - 1 (satu) set Valve;
 - 1 (satu) buah dynamo/motor;
 - 1 (satu) buah pompa air;
 - 1 (satu) buah dynamo kipas;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pompa oli;
- 1 (satu) buah box panel;
- 1 (satu) buah dynamo/motor warna biru terdapat tulisan AH 80-10;
- 1 (satu) buah dynamo/motor warnabiru;
- 1 (satu) lembar invoice pembelian satu buah dynamo vema 3 HP, tanggal 20 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar faktur pembayaran servis dynamo vema 3 HP, tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warnabiru tahun 2012 No. Pol: W 5484 NO, berikut STNK an. HERLINA alamat Tropodo, RW. 01/RT. 09, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PAUL GUNTORO.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa I dan Penasehat hukum Terdakwa II tertanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DIDIK NOVI** dan Terdakwa II **AVIN WINARSO**, pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti di Bulan Januari 2020 s/d Bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari s/d bulan Februari Tahun 2020, bertempat di bengkel yang berlokasi di dalam UD. Universal Plastindo di Kepatihan Industri Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah *"melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni mengambil barang sesuatu yakni 2 (dua) buah Hindrolis, 1 (satu) set Valve, 3 (tiga) buah dynamo motor ukuran 3 HP, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah dynamo kipas, 1 (satu) buah pompa oli dan 1 (satu) box panel, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi PAUL*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTORO (Pemilik UD. UNIVERSAL PLASTINDO), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada suatu waktu tertentu di akhir bulan Januari 2020, Terdakwa I yang sedari awal sudah memiliki niatan untuk mengambil beberapa sparepart mesin dari bengkel UD. Universal Plastindo tempatnya bekerja, merealisasikan niatnya tersebut dengan terlebih dahulu mengajak Terdakwa II yang juga adalah rekannya yang sama-sama bekerja di bengkel milik UD. Universal Plastindo dengan kata-kata “ayo di dol Vin” sembari menunjuk salah satu sparepart di dalam bengkel dan juga menyampaikan terhadap Terdakwa II bila hasil penjualan dari sparepart yang berhasil mereka ambil nantinya akan dibagi dua diantara mereka, kemudian atas ajakan Terdakwa I tersebut Terdakwa II mengiyakan, dan dilanjutkan dengan perbuatan kedua terdakwa mengeluarkan beberapa sparepart dari dalam bengkel dengan berbagi peran diantara keduanya, dimana Terdakwa I mengemudikan Forklip sementara Terdakwa II yang mengangkat sparepart dari bengkel ke atas garpu Forklip, untuk menghindari kecurigaan dari pihak security pabrik, Terdakwa I kemudian mengemudikan Forklip keluar area pabrik untuk kemudian menyembunyikan terlebih dahulu sparepart yang diambil dari bengkel dan diletakkan diatas garpu Forklip oleh Terdakwa II di semak-semak, kemudian setelah pulang kerja, Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam biru mengambil sparepart yang sedari tadi disembunyikan dibalik semak-semak untuk kemudian Terdakwa I bawa ke rumahnya untuk disimpan, begitu seterusnya dengan pembagian peran yang sama dimana Terdakwa I mengendarai Forklip dan Terdakwa II mengangkat sparepart dari dalam bengkel ke atas garpu Forklip untuk kemudian dibawa oleh Terdakwa I keluar pabrik untuk disembunyikan di dalam semak-semak dan pada saat pulang kerja diambil Terdakwa I untuk kemudian disimpan di rumahnya, perbuatan para terdakwa tersebut berlangsung sampai dengan kedua terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya di Bulan Pebruari 2020, dimana sparepart yang berhasil para terdakwa ambil dari dalam bengkel milik UD. Universal Plastindo secara keseluruhan yaitu : 2 (dua) buah Hindrolis, 1 (satu) set Valve, 3 (tiga) buah dynamo motor ukuran 3 HP, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah dynamo kipas, 1 (satu) buah pompa oli dan 1 (satu) box panel yang semuanya diletakkan/disimpan di rumah Terdakwa I;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020, Terdakwa I menghubungi saksi SAIFUL ARIYANTO untuk menawarkan sparepart yang berhasil diambalnya bersama-sama dengan Terdakwa II dari bengkel UD. Universal Plastindo, dengan kata-kata “PAK NGGAK BUTUH DINAMO 3 PK” yang kemudian dijawab oleh saksi SAIFUL ARIYANTO dengan kata-kata “tidak butuh”, oleh karena saksi SAIFUL ARIYANTO curiga dengan penawaran sparepart oleh Terdakwa I karena sebelumnya saksi PAUL GUNTORO pernah bercerita kepadanya bila sudah memberhentikan Terdakwa I dari pekerjaannya di bengkel UD. Universal Plastindo dan sparepart di bengkel UD. Universal Plastindo banyak yang hilang, kemudian saksi SAIFUL ARIYANTO menghubungi saksi PAUL GUNTORO untuk menceritakan penawaran sparepart oleh Terdakwa I, kemudian saksi PAUL GUNTORO meminta saksi SAIFUL ARIYANTO untuk menghubungi kembali Terdakwa I dan memintanya mengirimkan foto-foto sparepart yang ditawarkannya, setelah mendapatkan foto-foto yang dikirimkan Terdakwa I, saksi SAIFUL ARIYANTO menginformasikan kepada saksi PAUL GUNTORO dan saksi PAUL GUNTORO mengenali salah satu sparepart yakni dynamo warna biru yang terdapat tulisan AH 80-10 merupakan dynamo milik UD. Universal Plastindo, atas temuan tersebut saksi PAUL GUNTORO meminta saksi SAIFUL ARIYANTO membeli 2 (dua) buah dynamo dari Terdakwa I, dan atas permintaan tersebut dilaksanakan oleh saksi SAIFUL ARIYANTO dengan meminta Terdakwa I untuk membawakan 2 (dua) buah dynamo yang ditawarkannya ke bengkel milik saksi SAIFUL ARIYANTO di Ketintang Baru, RT. 02/RW. 02, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa I membawakan 2 (dua) buah dynamo sebagaimana yang diminta oleh saksi SAIFUL ARIYANTO dan atas pembelian dynamo tersebut dibayar oleh saksi SAIFUL ARIYANTO senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui salah satu sparepart yang hilang dari bengkel UD. Universal Plastindo miliknya ada dalam penguasaan Terdakwa I, saksi PAUL GUNTORO melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya ke Kantor Polres Gresik pada tanggal 26 Maret 2020, dan atas laporan tersebut ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian Polres Gresik yakni saksi DEVEN NUGROHO dan saksi SATYA BHUANA P., yang langsung menuju tempat kediaman Terdakwa I dari proses penggeledahan di rumah Terdakwa I, berhasil ditemukan barang bukti milik UD. Universal Plastindo yakni : 2 (dua) buah Hindrolis, 1 (satu) set Valve, 1 (satu) buah dynamo motor ukuran 3 HP, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah dynamo kipas, 1 (satu) buah pompa oli dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box panel, yang semuanya diakui oleh Terdakwa I diambil dari bengkel UD. Universal Plastindo dan perbuatan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II, atas informasi tersebut terhadap Terdakwa II juga dilakukan penangkapan dan terhadap keduanya dibawa ke kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi PAUL GUNTORO selaku pemilik dari UD. Universal Plastindo menderita kerugian senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAUL GUNTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa saya kehilangan barang-barang perusahaan berupa komponen mesin untuk membuat biji plastik yaitu Hidrolis, 1 set valfe, 3 dinamo, 1 pompa air, 1 dinamo kipas, pompa oli dan 1 box panel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 maret 2020 sekitar pukul 11.00WIB di UD universal plastindo alamat jl. Kepatihan industry 189 desa Gempolkurung Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa mulanya anak buah saya yang keluar dari perusahaan salah satunya bernama Didik Novi (terdakwa) ia juga termasuk karyawan kepercayaan dan terdakwa juga sering memperbaiki mesin yang rusak, saat itu juga sering kali banyak barang-barang mesin yang hilang;
- Bahwa saya mengenal SAIFUL ARIYANTO biasa service mesin ditempatnya, saksi berpesan kepada sdr. Saiful ariyanto jika ada barang-barang yang dijual kepadanya agar menghubungi saksi;
- Bahwa saksi mengatakan pesan tersebut kepada sdr. Saiful Ariyanto 2 minggu setelah terdakwa berhenti bekerja;
- Bahwa sdr. SAIFUL ARIYANTO menghubungi saksi karena terdakwa menjual barang ke sdr. Saiful Ariyanto kemudian saksi meminta untuk membelinya kemudian saksi membelinya kembali;
- Bahwa saya dikirim foto oleh Saiful Ariyanto;
- Bahwa barang yang saya beli lagi dari sdr. Saiful Ariyanto adalah 2 sparepart dynamo dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam barang tersebut ada kodenya servicenya yaitu AH 80-10;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui bahwa barang tersebut milik bengkel pabrik saya sesuai data inventaris pabrik;
- Bahwa total kerugian yang saya alami adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa didik novi bekerja sejak tahun 2017 ia seorang mekanik dan orang kepercayaan saya sedangkan Avin Winarso sebagai asisten mekanik;
- Bahwa sdr. Saiful Ariyanto bekerja ditempat saksi sebagai bengkel rekanan;
- Bahwa para terdakwa gajinya tiap bulan adalah Rp. 2.500.000,-
- Bahwa saya adalah pimpinan di UD Universal Plastindo bergerak dibidang plastic;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah barang bekas, hidrolis bekas harganya Rp. 7.500.000,-, pompa oil bekas sekitar Rp. 3.500.000,- kalau bekas sparepart sekitar 70% dari harga baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyangkal dynamo yang dibeli sdr. Ariyanto dengan harga Rp. 700.000,- untuk 2 unit dynamo saja selebihnya para terdakwa membenarkan;

2. Saksi SAIFUL ARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 terdakwa I DIDIK NOVI menjual Dinamo dan pompa air kepada saya;
- Bahwa saya pernah dipesan oleh saudara Paul jika ada yang jual Dinamo beli saja, sehingga saya mau membeli Dinamo dan pompa air yang terdakwa I jual;
- Bahwa saudara Paul Guntoro pernah berpesan kepada saya kalau para terdakwa sudah keluar dari perusahaannya dan jika mereka menjual barang-barang, laporkan kepada saya;
- Bahwa saat menghubungi saudara Paul, pak Paul bilang dibeli saja nanti saya saya beli lagi tapi uangnya ditransfer;
- Bahwa kondisi Dinamo yang dijual kepada saya sudah bekas;
- Bahwa Dinamo tersebut ada tanda dari pabrik ini;
- Bahwa saya membayar Rp. 700.000,- untuk Dinamo sedangkan pompa airnya tidak saya beli;
- Bahwa yang mengantar barang tersebut Terdakwa I saja;
- Bahwa setelah saya membeli Dinamo tersebut saya perlihatkan kepada saudara Paul;
- Bahwa terdakwa bisa menjual Dinamo tersebut kepada saksi karena terdakwa sering meminta saya untuk membetulkan mesin dibengkel pabrik milik Paul;
- Bahwa uang pembelian dynamo tersebut saya serahkan langsung kepada terdakwa Didik Novi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi JERMAN SUTIKNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa saya bekerja dibengkel Stanford elektrik PT. Universal Plastindo dan pernah melakukan servis terhadap dynamo dengan kode barang AH 80-10;
- Bahwa kode tersebut adalah kode dari bengkel saya;
- Bahwa barang berupa dynamo ada dan tanda terima barang bukti;
- kode servis

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SATYA BHUANA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bersama Iptu Arifin dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 15.00WIB di Jl. Kepatihan industry 189 Desa Gempolkurung Kec. Menganti Kab. Gresik ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dahulu yang ditangkap kemudian terdakwa II;
- Bahwa pada saat penangkapan diinterogasi dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan sekitar 8 sampai 9 barang seperti 2 buah Hidrolis, 1 set Valve., 1 dinamo motor, 1 dinamo kipas, 1 pompa air, 1 box panel;
- Bahwa dari keterangan terdakwa I barang-barang tersebut diambil dari bengkel perusahaan pak paul;
- Bahwa Terdakwa II ikut serta dalam membantu terdakwa memindahkan barang-barang dari bengkel sebelah utara ke sebelah selatan;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio kemudian dijual;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut ditemukan dirumah terdakwa disimpan diparkiran mobil;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan cara diangkut sepeda motor lalu ditaruh disuatu tempat kemuadian diambil dan dibawa ke rumah terdakwa I;
- Bahwa pada saat diambil barang-barang tersebut para terdakwa masih sebagai karyawan;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa mereka sudah keluar sendiri dari perusahaannya pak Paul;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan pak Paul barang-barang yang diambil para terdakwa untuk cadangan masih bias dipakai;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut oleh para terdakwa akan dijual kilon tetapi belum sempat;
- Bahwa ada barang yang sudah dijual ke saudara Ariyanto yaitu barang berupa Dinamo;
- Bahwa ada 2 dinamo yang sudah dijual oleh terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari saudara paul;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II adalah rekan kerja;
- Bahwa handphone terdakwa disita karena digunakan untuk chatting dengan saudara Saiful Ariyanto;
- Bahwa saya tidak tahu berapa banyak kerugian saudara Paul;
- Bahwa terdakwa II belum mendapatkan bagian dari penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa DIDIK NOVI

- Bahwa saya ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 15.00WIB di jalan Kepatihan industry 189 desa Gempolkurung kec, menganti Kab. Gresik ;
- Bahwa saya pernah bekerja di tempatnya Pak Paul , UD universal Plastindo, saya Mekanik dan serabutan sedangkan terdakwa II adalah seorang asisten Mekanik;
- Bahwa saya mengambil 2 buah hidrolis , 1 buah Valve, 1 dinamo motor, 1 dinamo kipas, 1 pompa air, 1 box panel;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya mau dijual;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu sewaktu membawa barang-barang tersebut dari gudang utara ke selatan kemudian saya naikan Forklip dibantu terdakwa II sebelum sampai, ditengah-tengah kemudian saya turunkan disemak-semak setelah pulang kerja kemudian saya ambil dan saya bawa pulang ke rumah;
- Bahwa saya mengambil barang milik Paul sudah 3 kali;
- Bahwa 2 buah dynamo sudah saya jual kepada saudara Saiful Ariyanto dengan harga Rp. 700.000,- dan barang tersebut saya jual sendiri;
- Bahwa terdakwa II berperan membantu mengeluarkan barang dari bengkel dan menaikkan barang ke atas forklip;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II membantu hanya mengangkat barang-barang yang berat saja;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut adalah kami berdua karena gaji kami terlambat dibayarkan;
- Bahwa barang tersebut tidak dipakai dibengkel, berserakan kondisinya ada yang bagus ada yang rusak;
- Bahwa keuntungan penjualan barang tersebut pembagiannya lebih banyak dari terdakwa II;
- Bahwa saya bekerja sudah sekitar 6 tahun dan sudah 2 kali keluar;
- Bahwa barang milik perusahaan yang rusak tidak diperbolehkan dibawa pulang;
- Bahwa gaji saya telat 2 minggu;
- Bahwa dynamo yang saya ambil adalah yang tidak dipergunakan lagi;
- Bahwa tidak ada perintah dari Pak Paul untuk membawa barang-barang tersebut;

2. Terdakwa AVIN WINARSO

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 18.00WIB di jalan Kepatih Industri 189 Desa Gempolkurung Kec. Menganti Kab. Gresik setelah Terdakwa I tertangkap;
- Bahwa saya bekerja di tempat Palu, di UD Universal Plastindo, saya mekanik dan serabutan sedangkan Terdakwa II asisten mekanik;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu sewaktu membawa barang-barang dari gudang utara ke selatan kemudian saya membantu terdakwa I sebelum sampai ditengah-tengah kemudian diturunkan disemak-semak setelah pulang kerja kemudian oleh terdakwa I diambil dan dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa peran terdakwa yaitu membantu mengeluarkan barang dari bengkel dan menaikkan barang ke atas forklip;
- Bahwa saya hanya membantu naikan barang ke atas forklip;
- Bahwa idenya dari kami berdua, karena gaji belum dibayarkan;
- Bahwa barang rusak dibengkel tidak boleh dibawa pulang;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO F5 warnahitam nomor IMEI 1: 867458035745639,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 867458035745621, 2 (dua) buah Hidrolis, 1 (satu) set Valve, 1 (satu) buah dynamo/motor, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah dynamo kipas, 1 (satu) buah pompa oli, 1 (satu) buah box panel, 1 (satu) buah dynamo/motor warna biru terdapat tulisan AH 80-10, 1 (satu) buah dynamo/motor warna biru, 1 (satu) lembar invoice pembelian satu buah dynamo vema 3 HP, tanggal 20 Pebruari 2015, 1 (satu) lembar faktur pembayaran servis dynamo vema 3 HP, tanggal 21 Mei 2019, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2012 No. Pol: W 5484 NO, berikut STNK an. HERLINA alamat Tropodo, RW. 01/RT. 09, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di jalan Kepatihan industry 189 desa Gempolkurung kec, menganti Kab. Gresik terdakwa I ditangkap kemudian terdakwa II juga ikut ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik saksi Paul Guntoro berupa 2 buah hidrolis, 1 set Valve, 3 buah dynamo, 1 pompa air, 1 dinamo kipas, 1 pompa oli dan 1 box panel;
- Bahwa para Terdakwa pernah bekerja di tempatnya Pak Paul, UD universal Plastindo, Terdakwa I selaku Mekanik sedangkan terdakwa II adalah seorang asisten Mekanik;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya mau dijual;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu sewaktu membawa barang-barang tersebut dari gudang utara ke selatan kemudian saya naikkan Forklip dibantu terdakwa II sebelum sampai, ditengah-tengah kemudian saya turunkan disemak-semak setelah pulang kerja kemudian saya ambil dan saya bawa pulang ke rumah;
- Bahwa barang yang para terdakwa ambil adalah milik Paul;
- Bahwa Terdakwa I telah menjual 2 buah dynamo kepada saudara Saiful Ariyanto dengan harga Rp. 700.000,-;
- Bahwa terdakwa II berperan membantu mengeluarkan barang dari bengkel dan menaikkan barang ke atas forklip;
- Bahwa terdakwa II membantu hanya mengangkat barang-barang yang berat saja;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut adalah para Terdakwa karena gaji para terdakwa terlambat dibayarkan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut tidak dipakai dibengkel, berserakan kondisinya ada yang bagus ada yang rusak;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang berada dibengkel walaupun rusak tidak boleh dibawa pulang;
- Bahwa keuntungan penjualan barang tersebut akan dibagi dan pembagiannya lebih banyak dari terdakwa II;
- Bahwa tidak ada perintah dari Pak Paul untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa total kerugian menurut saksi paul yaitu lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Ad. 1 unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah terdakwa I DIDIK NOVI, Terdakwa II AVIN WINARSO, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar para terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah para terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 “mengambil” = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau atau pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 15.00WIB di jalan Kepatihan industry 189 desa Gempolkuring kec, mengganti Kab. Gresik terdakwa I ditangkap kemudian terdakwa II juga ikut ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik saksi Paul Guntoro berupa 2 buah hidrolis, 1 set Valfe, 3 buah dynamo, 1 pompa air, 1 dinamo kipas, 1 pompa oli dan 1 box panel;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pernah bekerja di tempatnya Pak Paul , UD universal Plastindo, Terdakwa I selaku Mekanik sedangkan terdakwa II adalah seorang asisten Mekanik;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu sewaktu membawa barang-barang tersebut dari gudang utara ke selatan kemudian terdakwa I naikan Forklip dibantu terdakwa II sebelum sampai, ditengah-tengah kemudian terdakwa I turunkan disemak-semak setelah pulang kerja kemudian Terdakwa I ambil dan Terdakwa I bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 buah dynamo telah dijual oleh terdakwa I kepada saudara Saiful Ariyanto dengan harga Rp. 700.000,-;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 buah hidrolis, 1 set Valfe, 3 buah dynamo, 1 pompa air, 1 dinamo kipas, 1 pompa oli dan 1 box panel telah berpindah tempat semula dikuasai oleh pemiliknya yaitu Paul Guntoro diletakkan dibengkel UD universal Plastindo tempat para terdakwa semula bekerja namun barang-barang tersebut diambil dengan cara sebagaimana tersebut diatas hingga barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa tepatnya di parkir mobil terdakwa I dan barang berupa dynamo sudah di jual terdakwa I kepada saksi Saiful Ariyanto yang artinya barang-barang tersebut telah dikuasai oleh terdakwa I dan juga Terdakwa II, oleh karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat sehingga unsur mengambil telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 buah hidrolis, 1 set Valfe, 3 buah dynamo, 1 pompa air, 1 dinamo kipas, 1 pompa oli dan 1 box panel mempunyai nilai ekonomi yang menurut saksi Paul Guntoro kerugian yang ia derita mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena menurut saksi korban barang-barang tersebut masih bisa digunakan dan dijadikan cadangan, barang-barang tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga memenuhi unsur sesuatu barang sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 2 buah hidrolis, 1 set Valfe, 3 buah dynamo, 1 pompa air, 1 dinamo kipas, 1 pompa oli dan 1 box panel tidak ada kerjasama secara ekonomi antara pemiliknya dengan terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut , sehingga barang tersebut jelas bukan milik para terdakwa baik seluruhnya atau sebagian sehingga unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebagaimana tersebut diatas dilakukan pada saat pemilik nya tidak berada di bengkel dilakukan beberapa kali yaitu 3 kali dengan cara membawa barang-barang tersebut dari gudang utara ke selatan kemudian terdakwa I naikan Forklip dibantu terdakwa II sebelum sampai, ditengah-tengah kemudian terdakwa I turunkan disemak-semak setelah pulang kerja kemudian Terdakwa I ambil dan Terdakwa I bawa pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor sehingga jelas dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak, para terdakwa mengetahui bahwa barang digudang tersebut walaupun tidak dipakai lagi tidak diperbolehkan diambil sehingga menurut Majelis sehingga unsur secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya mengambil barang orang lain dilarang oleh Undang-undang dan juga melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat namun para terdakwa, menghendaki perbuatannya karena membayangkan keuntungan dengan memiliki barang tersebut dan sebagaimana fakta para terdakwa telah mengambil barang tersebut dan dibawa ke rumah untuk selanjutnya dijual , untuk dynamo dijual terdakwa I dengan harga Rp. 700.000,-;

Menimbang, bahwa para terdakwa memperlakukan barang-barang tersebut sebagaimana miliknya sendiri ,para terdakwa mengetahui kalau barang tersebut bukan miliknya namun para terdakwa menghendaki hasil penjualan barang-barang tersebut dan sebagaimana fakta para terdakwa I telah menjual Dinamo dengan harga Rp. 700.000,- milik korban sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pada bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 15.00WIB di jalan Kepatihan industry 189 desa Gempolkurung kec, menganti Kab. Gresik terdakwa I ditangkap kemudian terdakwa II juga ikut ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik saksi Paul Guntoro berupa 2 buah hidrolis, 1 set Valve, 3 buah dynamo, 1 pompa air, 1 dinamo kipas, 1 pompa oli dan 1 box panel;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pernah bekerja di tempatnya Pak Paul , UD universal Plastindo, Terdakwa I selaku Mekanik sedangkan terdakwa II adalah seorang asisten Mekanik;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu sewaktu membawa barang-barang tersebut dari gudang utara ke selatan kemudian terdakwa I naikan Forklip dibantu terdakwa II sebelum sampai, ditengah-tengah kemudian terdakwa I turunkan disemak-semak setelah pulang kerja kemudian Terdakwa I ambil dan Terdakwa I bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dan seagaimana Fakta Terdakwa I telah menjual barang berupa Dinamo kepada saksi Saiful Ariyanto namun terdakwa II belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, dan terdakwa II semuanya masing-masing turut melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga masing-masing berperan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana HR tanggal 1 Desember 1902 untuk pembuktian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis hakim unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4 Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau macamnya ;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 15.00WIB di jalan Kepatihan industry 189 desa Gempolkurung kec, menganti Kab. Gresik terdakwa I ditangkap kemudian terdakwa II juga ikut ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik saksi Paul Guntoro berupa 2 buah hidrolis, 1 set Valfe, 3 buah dynamo, 1 pompa air, 1 dinamo kipas, 1 pompa oli dan 1 box panel dengan cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu sewaktu membawa barang-barang tersebut dari gudang utara ke selatan kemudian terdakwa I naikan Forklip dibantu terdakwa II sebelum sampai, ditengah-tengah kemudian terdakwa I turunkan disemak-semak setelah pulang kerja kemudian Terdakwa I ambil dan Terdakwa I bawa pulang ke rumah terdakwa tepatnya di parkir mobil terdakwa I dan barang berupa dynamo sudah di jual terdakwa I kepada saksi Saiful Ariyanto;

Menimbang, bahwa peristiwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan para terdakwa secara bertahap yaitu sebanyak 3 kali dalam tahun yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilandasi niat yang sama karena kedua mengalami keterlambatan dalam menerima gaji sehingga keduanya memiliki niat yang sama untuk mengambil barang-barang milik saksi Paul yang tergeletak digudang dan rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa sama jenisnya dan caranya pun sama dan kurun waktu pelaksanaannya tidak lama masih dalam bulan yang sama dan setidaknya dalam satu tahun yang sama sehingga menurut majelis unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat 1 ke 4 jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan penuntut Umum tentang terbuktinya kesalahan para terdakwa namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya para terdakwa dipidana sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut umum, menurut Majelis barang-barang yang diambil para Terdakwa bukanlah barang-barang yang baru namun barang-barang bekas dan sebagaimana fakta barang tersebut ada yang masih bisa dipakai ada yang sudah rusak dan sebagaimana keterangan saksi korban barang-barang tersebut barang-barang cadangan, sehingga menurut Majelis Para terdakwa haruslah dipidana secara proporsional sesuai dengan kadar kesalahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, para terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO F5 warna hitam nomor IMEI 1: 867458035745639, IMEI 2: 867458035745621 karena dipergunakan untuk berkomunikasi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 2 (dua) buah Hidrolis, 1 (satu) set Valve, 1 (satu) buah dynamo/motor, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah dynamo kipas, 1 (satu) buah pompa oli, 1 (satu) buah box panel, 1 (satu) buah dynamo/motor warna biru terdapat tulisan AH 80-10, 1 (satu) buah dynamo/motor warnabiru, 1 (satu) lembar invoice pembelian satu buah dynamo vema 3 HP, tanggal 20 Pebruari 2015, 1 (satu) lembar faktur pembayaran servis dynamo vema 3 HP, tanggal 21 Mei 2019, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warnabirutahun 2012 No. Pol: W 5484 NO, berikut STNK an. HERLINA alamat Tropodo, RW. 01/RT. 09, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo karena dipersidangan terbukti milik saksi korban maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Paul Guntoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa termasuk perbuatan yang merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya , ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa II belum menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan Para terdakwa melalui para penasehat hukumnya dengan alasan sebagaimana tersebut diatas telah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan majelis sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa menurut Majelis memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 jo pasal 64 ayat 1 KUHP KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DIDIK NOVI dan Terdakwa II AVIN WINARSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DIDIK NOVI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa II AVIN WINARSO selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO F5 warnahitamnomor IMEI 1: 867458035745639, IMEI 2: 867458035745621;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buahHidrolis;
- 1 (satu) set Valve;
- 1 (satu) buah dynamo/motor;
- 1 (satu) buahpompa air;
- 1 (satu) buah dynamo kipas;
- 1 (satu) buahpompaoli;
- 1 (satu) buah box panel;
- 1 (satu) buah dynamo/motor warna biru terdapat tulisan AH 80-10;
- 1 (satu) buah dynamo/motor warnabiru;
- 1 (satu) lembar invoice pembelian satu buah dynamo vema 3 HP, tanggal 20 Pebruari 2015;
- 1 (satu) lembar faktur pembayaran servis dynamo vema 3 HP, tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tahun 2012 No. Pol: W 5484 NO, berikut STNK an. HERLINA alamatTropodo, RW. 01/RT. 09, DesaTropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Dikembalikan kepada saksi PAUL GUNTORO.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, oleh **FRANSISKUS ARKAADUES RUWE, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **ARIYAS DEDY, SH** dan **SRI SULASTUTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURWONO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **A. NGURAH WIRAJAYA, SH** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Para Terdakwa serta para penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY , SH

FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, SH,MH

SRI SULASTUTI, SH

Panitera Pengganti,

NURWONO, SH.MH